

PENYEDIAAN JASA TENAGA AHLI PEMASARAN URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

I. LATAR BELAKANG

Pelayanan publik memiliki kaitan yang sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebagai aparatur negara, penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewajiban. Banyak perubahan yang telah terjadi dalam hal pelayanan publik sejak masa orde baru.

Dinas Pemuda dan Olahraga dalam hal ini sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan urusan kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk pelayanan publik bidang kepemudaan dan keolahragaan kepada masyarakat DKI Jakarta.

Untuk tetap menjaga kehandalan pelayanan yang diberikan, maka perlu adanya sekali inovasi dan terobosan-terobosan yang dilakukan baik dalam bentuk fisik bangunan, sistem informasi, dan juga peningkatan kompetensi pegawai yang berada pada garis depan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, dan juga dapat memberikan pengalaman baru dalam menikmati pelayanan dari pemerintah.

Kebutuhan tersebut diatas harus didukung oleh beberapa faktor penguat salah satunya adalah ketersediaan anggaran. Dalam kondisi pandemi COVID 19 yang terjadi saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih memfokuskan alokasi anggaran dalam hal penanggulangan pandemi diantaranya yang terbesar di sektor kesehatan dan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif penganggaran atau lebih sering disebut sebagai "*Creative Financing*", agar kebutuhan penyediaan dan pengembangan bentuk pelayanan bagi masyarakat dapat tetap terpenuhi.

Pelaksanaan kegiatan dengan *creative financing* akan menitikberatkan pada pihak ketiga dalam memberikan dukungan baik dalam bentuk material maupun non material. Untuk hal ini diperlukan kesiapan dari Dinas Pemuda dan Olahraga khususnya dalam mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang selama ini menjadi bentuk dari pelayanan dalam hal keolahragaan dan kepemudaan

kepada masyarakat agar dapat dikemas sedemikian rupa dan menjadi daya tarik tersendiri bagi pihak ketiga.

Diharapkan dengan adanya dukungan tenaga ahli pemasaran dan hukum, Dinas Pemuda dan Olahraga mampu tetap memberikan pelayanan yang inovatif dan terbaik bagi masyarakat DKI Jakarta melalui dukungan dari pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pengadaan jasa Tenaga Ahli Pemasaran adalah untuk dapat mengembangkan konsep kegiatan dalam pelaksanaan selama satu tahun anggaran.

Tujuan pengadaan jasa Tenaga Ahli Pemasaran dan Tenaga Ahli Hukum adalah untuk menghasilkan kegiatan keolahragaan dan kepemudaan yang memperoleh dukungan dari pihak ketiga (*sponsorship*).

III. TARGET/SASARAN

Terselenggaranya kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga yang mendapatkan dukungan dari Pihak Ketiga (*sponsorship*).

IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Menyusun strategi pemasaran untuk kegiatan-kegiatan yang akan diajukan untuk mendapatkan dukungan dari pihak ketiga.
2. Menyusun konsep kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pelaksanaan kegiatan.

V. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ruang lingkup pekerjaan harus selesai dalam waktu maksimal 11 (sebelas) bulan dan akan dilakukan evaluasi pada bulan ke 6 (enam) berdasarkan hasil pencapaian.

VI. PERSYARATAN

Untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud dapat diikuti oleh penyedia jasa konsultasi yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pria/Wanita
2. Usia 25-50 tahun
3. Pendidikan minimal S2, diutamakan S2 Bidang Ekonomi atau Manajemen Pemasaran (Marketing)
4. Pengalaman 5 (lima) tahun pengalaman kerja di bidang riset manajemen dan strategi *branding*.
5. Memiliki dan melampirkan pekerjaan yang serupa berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 3 tiga tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.

VII. SUMBER BIAYA

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan Jasa Tenaga Ahli Pemasaran seluruhnya dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.